

Jakarta, 19 September 2024

Nomor : S-056/PTDH/SEK/IX/2024

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi tentang Penandatanganan Amandemen Pertama Atas Perjanjian Penyelesaian Utang antara PT Darma Henwa Tbk dengan PT Madhani Talatah Nusantara

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Darma Henwa Tbk ("**Perseroan**") melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT Darma Henwa Tbk
Bidang Usaha	: Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri, Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan perikanan, Penyiapan Lahan dan Aktivitas Kantor Pusat
Nomor Telepon	: 021-2991 2350
Nomor Faksimili	: 021-2991 2364
Alamat e-Mail	: corporate.secretary@ptdh.co.id

Pada tanggal 17 September 2024 Perseroan telah menandatangani **Amendemen Pertama Atas Perjanjian Penyelesaian Utang** dengan PT Madhani Talatah Nusantara ("**MTN**"), yang mengatur antara lain mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perseroan kepada MTN sebagaimana dimaksud dalam Amendemen Pertama Atas Perjanjian Penyelesaian Utang, yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Amendemen Pertama Atas Perjanjian Penyelesaian Utang tersebut ditandatangani.

Berikut penjelasan mengenai dampak Penandatanganan Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan MTN:

1. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan

Penandatanganan Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan MTN tidak berdampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

2. Dampak terhadap hukum

Penandatanganan Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan MTN berdampak bagi Perseroan dan pemegang saham publik karena Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya kepada MTN sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang.

3. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan

Penandatanganan Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan MTN saat ini tidak berdampak pada kondisi keuangan Perseroan, namun nantinya penyelesaian kewajiban pada MTN akan berdampak pada perbaikan posisi keuangan Perseroan.

4. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Pelaksanaan dari penyelesaian kewajiban yang diatur dalam Amandemen Pertama Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan MTN nantinya akan berdampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Demikianlah Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk


Darma Henwa
integrated mining services

 **Ahmad Hilyadi**
Director & Corporate Secretary